

## ABSTRAK

### **Aina Fairuz Mumtazah (1213060004). “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pemerksaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Angkat (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm)”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pemerksaan yang diawali dengan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh ayah angkat sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm. Pelaku melakukan tindakan berulang, termasuk melakukan pencabulan dan pemerksaan, memberi ancaman, dan iming-iming uang. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam. Kasus ini menunjukkan bagaimana anak bisa menjadi rentan ketika pelaku adalah orang yang dekat secara sosial, sehingga perlunya perhatian dan perlindungan terhadap keselamatan anak menjadi sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemberat dan keringanan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, menguraikan unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerksaan yang diawali dengan pencabulan dalam perspektif hukum pidana Islam, serta memahami modus operandi pelaku yang memanfaatkan posisi sebagai wali untuk melakukan kejahatan seksual.

Landasan pemikiran penelitian ini bertumpu pada teori pemidanaan absolut, yang menekankan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan pidana, serta *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan), yang menjadi tujuan pokok penegakan hukum pidana dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan sebagai fokus utama, dengan studi terhadap Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm sebagai sumber data primer. Data yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim, unsur tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam, dan motivasi pelaku.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berulang selama 2022–2024, menunjukkan pola perilaku kriminal yang konsisten. Secara formal, terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hakim mempertimbangkan keringanan berdasarkan prinsip rehabilitasi. Tindakan pelaku terbukti memenuhi unsur jarimah sebagai jarimah *ta'zir* dengan hukuman berat karena syarat had tidak terpenuhi. Modus operandi terdakwa menunjukkan pola perilaku sistematis dan berulang, memanfaatkan korban yang lengah dengan kekerasan fisik, ancaman, dan manipulasi psikologis. Konsistensi perilaku ini mencerminkan karakteristik habitual crime.

**Kata Kunci:** *Pencabulan, Pemerksaan, Anak di Bawah Umur, Ayah Angkat, Hukum Pidana Islam*